



**KETUA PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO**

**NOMOR :261 /KPA.W7-A6/HK1.2.5/VII/2025**

**TENTANG**

**TIM PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)  
PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO**

**KETUA PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO**

- Menimbang : a. bahwa proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan harus didukung dengan pelayanan administrasi yang terintegrasi;
- b. bahwa pelayanan administrasi terintegrasi yang mudah, pasti dan transparan dapat terwujud melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. untuk menunjang terlaksananya kegiatan sebagaimana dimaksud maka, perlu ditetapkan Tim Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Mukomuko ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya ;
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaan Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di bawahnya;
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing system*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
10. Keputusan Mahkamah Agung Nomor 1-114/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang standar Pelayanan Peradilan;
12. Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Nomor 1403.b/DJA/SK/OT/01.3/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO TENTANG TIM PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO.

KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Mukomuko Nomor: 18/KPA.W7-A6/HK1.2.5/II/2025 tanggal 6 Januari 2025 Tentang Tim Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Agama Mukomuko;

KEDUA : Tim Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di

Pengadilan Agama Mukomuko adalah sebagaimana tersebut pada lampiran I Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mukomuko

Pada tanggal 11 Juli 2025

KETUA PENGADILAN AGAMA  
MUKOMUKO,  
  
ERMAMTA ALFIAH



Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Agama  
Mukomuko  
Nomor : 261 /KPA.W7-A6/HK1.2.5/VII/2025  
Tanggal : 11 Juli 2025

**DAFTAR NAMA TIM PENGELOLA PTSP  
PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO**

No	NAMA/NIP	JABATAN	
		DINAS	TIM
1	2	3	4
1.	Ermanita Alfiah, S.H.,M.H NIP. 198303182007042001	Ketua	Pelindung
2.	Iman Herlambang Syafruddin, S.H.,M.H NIP. 199101272017121003	Hakim	Pengarah
3.	Fauzi, S.H.I.,M.H NIP. 198604182009121003	Panitera	Penanggung Jawab PTSP
4.	Martoni Febriansyah,S.H.I. NIP.19800330 201101 1 007	Sekretaris	Penanggung Jawab PTSP
5.	Ardiansyah, S.H NIP. 198404272006041001	Panitera Muda Hukum	Pelaksana PTSP
6.	Doni Dirmansyah, S.H NIP. 198306212012121001	Panitera Muda Gugatan	Pelaksana PTSP
7.	Heri Afrizal, S.H NIP.198904162015031002	Panitera Muda Permohonan	Pelaksana PTSP
8.	Rambo Sihaloho, S.H. NIP. 198806092009121001	Panitera Pengganti	Pelaksana PTSP
9.	Anggi Dwi Munandar, S.H NIP.199307152020121008	Panitera Pengganti	Pelaksana PTSP
10.	Ahmad Muammar Hafizi, S.T NIP. 198511172010011006	Kasubbag Umum dan Keuangan	Pelaksana PTSP
11.	Pajar Hadi Chandra, S.IP NIP.198203152006041015	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	Pelaksana PTSP
12.	Bery Pratama Lambara, S.H NIP. 199012022015051001	Kasubbag Perencanaan TI dan Pelaporan	Pelaksana PTSP
13.	Arief Rahmat Gustian, S.H NIP.199403072024051001	Analisis Perkara Peradilan	Kasir
14	Farian Tri Suhenda, S.H NIP. 198608162010121002	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Petugas Ecourt
15	Pandu Pradana Wicaksono, S.H NIP. 199106142025061004	Analisis Perkara Peradilan	Petugas Layanan Pendaftaran Perkara dan

			Gugatan Mandiri
16.	FAISAL ALI RAHMAN, S.H NIP. 200003292025061006	Analisis Perkara Peradilan	Petugas Layanan Produk Pengadilan
17.	Mustika Nur Afrilianti	PPNPN	Petugas Pengarsipan
18.	Titik Kartiningsih, S.Pd	PPNPN	Resepsionis

Ditetapkan di Mukomuko

Pada tanggal 8 Juli 2024



KETUA PENGADILAN AGAMA  
MUKOMUKO,

*ERMANITA ALFIAH*  
ERMANITA ALFIAH

Lampiran II : Keputusan Ketua Pengadilan Agama  
Mukomuko  
Nomor : 261 /KPA.W7-A6/HK1.2.5/VII/2025  
Tanggal : 8 Juli 2025

**DESKRIPSI TUGAS TIM PENGELOLA PTSP  
PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO**

<b>NO</b>	<b>TIM PENGELOLAH PTSP</b>	<b>DESKRIPSI TUGAS</b>
1.	Pengarah	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Membentuk Tim pengelola PTSP.</li><li>b. Mengarahkan dan membina Penanggungjawab, Pelaksana dan Petugas PTSP.</li><li>c. Mensosialisasikan PTSP kepada seluruh Aparat Pengadilan.</li><li>d. Berkoordinasi dan berkonsultasi dengan unit kerja di Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama yang membidangi PTSP.</li><li>e. Mengawasi dan mengevaluasi pengelola PTSP</li></ol>
2.	Penanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Membentuk dan Mengoprasikan PTSP.</li><li>b. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung PTSP.</li><li>c. Berkoordinasi dengan Pimpinan, Hakim, Pejabat dan Pegawai Peradilan agar PTSP dapat di kelola dengan baik.</li><li>d. Mengkoordinasikan dan memberi petunjuk kepada petugas PTSP.</li><li>e. Memberikan laporan pengelolaan PTSP kepada Pengarah PTSP.</li></ol>
3.	Pelaksana PTSP	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Mengatur jadwal petugas PTSP.</li><li>b. Memberikan dokumen, data, dan informasi kepada petugas PTSP.</li><li>c. Menyusun laporan pengelolaan PTSP.</li></ol>
4.	Petugas Layanan Informasi dan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Mencatat, dan melaporkan permohonan informasi.</li><li>b. Pengajuan Keluhan/pengaduan.</li></ol>
5.	Petugas Layanan Pendaftaran Perkara	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Menerima pendaftaran perkara gugatan/ pemohon tingkat pertama.</li><li>b. Menerima pengajuan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali.</li><li>c. Menerima Pendaftaran permohonan konsinyasi.</li><li>d. Menerima pendaftaran eksekusi.</li></ol>

6.	Petugas Pembayaran Biaya	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Menafsirkan Panjar Biaya Perkara.</li><li>b. Memberikan surat Kuasa untuk membayar.</li><li>c. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak.</li><li>d. Mengembalikan sisa panjar biaya perkara.</li><li>e. Menyerahkan bukti-bukti pembayaran.</li></ul>
7.	Petugas Layanan Produk Pengadilan	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Menyerahkan/pengambilan salinan putusan/penetapan</li><li>b. Akte cerai, dan</li><li>c. Dokumen-dokumen resmi Pengadilan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.</li></ul>

Ditetapkan di Mukomuko

Pada tanggal 8 Juli 2024



KETUA PENGADILAN AGAMA  
MUKOMUKO,

  
ERMANITA ALFIAH